



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Selasa tanggal 13 April 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor XI.B.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada.

Diterbitkannya peraturan ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya Pasal 37 ayat (4) yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi perlunya penyesuaian pengaturan khususnya yang terkait dengan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat dan tercatat di Bursa Efek, sehingga diharapkan tidak terjadi gejolak di Pasar Modal akibat adanya ketentuan baru dalam UUPT dimaksud.

Melalui penerbitan Peraturan Nomor XI.B.2 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya, Bapepam dan LK juga telah menetapkan pula bahwa Peraturan Nomor XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Beberapa pokok perubahan dalam peraturan dimaksud antara lain memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penegasan bahwa pembelian kembali saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sedangkan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang dilakukan dengan cara penjualan baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek tidak memerlukan persetujuan RUPS dengan persyaratan harga saham yang telah diatur secara terperinci dalam peraturan ini.
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menguasai saham hasil pembelian kembali selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka Perusahaan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
3. Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, Emiten atau Perusahaan Publik wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.
4. Ditetapkan pula bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang sedang melaksanakan pembelian kembali saham dengan menggunakan Peraturan Nomor XI.B.3, diberi kesempatan untuk menyelesaikan pelaksanaan pembelian kembali sahamnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya peraturan ini.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 13 April 2010
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001